STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS FISKAL DAERAH PASCA DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Clarista Hafidza Hadist
NPP. 33.0287
Program Studi Keuangan Publik
Email: claristahadist@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Eko Budi Lestari, SE.MM
Email: budi_lestari@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *This research is motivated by the recurring phenomenon of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) deficit in East Lampung Regency during the 2020–2024 period, along with the low level of regional fiscal independence.* ***Purpose:*** *The purpose of this study to formulate a strategy to increase fiscal capacity after the regional revenue and expenditure budget (APBD) deficit in East Lampung Regency through a revenue and expenditure approach .* ***Method:*** *The research method used is descriptive qualitative. Data collection was conducted through in-depth interviews with six key informants within the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of East Lampung Regency, participant observation, and documentation study. The collected data were then analyzed using the SWOT Analysis matrix to map the strategic position of the regional government.* ***Result:*** *The results showed that the fiscal capacity of East Lampung Regency is in the low category, indicated by a Financial Independence Ratio of 16.7% (Instructive Relationship Pattern) and a high Dependency Ratio on central transfer funds reaching 83.2%. From the expenditure dimension, budget rigidity was found where Personnel Expenditure absorbs 30% of the total APBD, thereby limiting the fiscal space for infrastructure capital expenditure. The SWOT analysis results place East Lampung Regency in Quadrant III (Turn-around Strategy).* ***Conclusion:*** *The main recommended strategy is systemic recovery through the digital transformation of the taxation system (e-taxing and e-retribusi) to close revenue leakage gaps, updating the tax object database, and institutionalizing the efficiency of non-personnel operational expenditures to optimize the authoritative opportunities provided by Law No. 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments (UU HKPD).*

Keywords: *Deficit ; Fiscal ; Independence ; Strategy ; SWOT.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penulisan ini dilatarbelakangi oleh fenomena defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terjadi secara berulang di Kabupaten Lampung Timur selama periode 2020–2024, serta rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah. **Tujuan:** Tujuan dari penulisan ini adalah ntuk merumuskan strategi peningkatkan kapasitas fiskal pasca defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Lampung Timur

melalui pendekatan dimensi pendapatan dan belanja. **Metode:** Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap enam informan kunci di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan matriks Analisis SWOT untuk memetakan posisi strategis pemerintah. **Hasil/Temuan:** Hasil penulisan menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Lampung Timur berada pada kategori rendah, ditandai dengan Rasio Kemandirian Keuangan sebesar 16,7% (Pola Hubungan Instruktif) dan tingginya Rasio Ketergantungan terhadap dana transfer pusat yang mencapai 83,2%. Dari dimensi belanja, ditemukan adanya rigiditas anggaran di mana Belanja Pegawai menyerap 30% dari total APBD, sehingga membatasi ruang fiskal untuk belanja modal infrastruktur. Hasil analisis SWOT menempatkan Kabupaten Lampung Timur pada Kuadran III (Strategi *Turn-around)*. **Kesimpulan:** Strategi utama yang direkomendasikan adalah pemulihan sistemik (*systemic recovery*) melalui transformasi digital sistem perpajakan (*e-taxing* dan *e-retribusi*) guna menutup celah kebocoran pendapatan, pemutakhiran basis data objek pajak, serta pelembagaan efisiensi belanja operasional non-pegawai guna mengoptimalkan peluang kewenangan dari UU HKPD No. 1 Tahun 2022.

Kata kunci: Defisit ;Fiskal ; Kemandirian ;Strategi ; SWOT.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan daerah di Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya fiskal secara efektif dan efisien. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi instrumen utama dalam pengelolaan keuangan daerah karena mencerminkan prioritas pembangunan, alokasi belanja publik, serta kapasitas fiskal daerah itu sendiri. APBD tidak hanya berperan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan, tetapi juga sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan (Edtiyarsih, 2023: 368). Dengan kata lain, APBD mencerminkan kemampuan fiskal dan manajerial pemerintah daerah dalam menetapkan prioritas pembangunan, menjaga keseimbangan anggaran, serta menjamin tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Pada tingkat nasional, masih banyak pemerintah daerah di Indonesia menghadapi kendala signifikan terkait defisit anggaran. Ketidakseimbangan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan besarnya belanja rutin menjadi faktor utama yang menyebabkan defisit di berbagai kabupaten dan kota (Amirullah et al., 2024: 9). Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat dan belum mampu mengoptimalkan potensi fiskal internal. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana pusat membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam merencanakan program pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Defisit APBD tidak hanya membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, tetapi juga menimbulkan risiko finansial jangka panjang, seperti meningkatnya utang daerah dan berkurangnya belanja modal yang penting untuk pembangunan infrastruktur (Dwitya, 2024: 70). Hal ini menunjukkan perlunya strategi fiskal yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis analisis data untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Fenomena defisit APBD dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal antara lain fluktuasi ekonomi nasional, dinamika harga komoditas, perubahan kebijakan fiskal, serta kondisi politik yang tidak stabil (Rahmayanti et al., 2025: 328). Ketidakpastian ekonomi makro berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah untuk menyeimbangkan pendapatan dan

belanja (Handraini et al., 2024: 59). Oleh karena itu, strategi peningkatan kapasitas fiskal harus mempertimbangkan analisis mendalam terhadap kedua faktor tersebut agar kebijakan yang diterapkan bersifat proaktif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan fiskal.

Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu daerah yang menghadapi tantangan signifikan terkait defisit APBD. Data realisasi APBD Kabupaten Lampung Timur tahun 2020–2024 menunjukkan bahwa belanja rutin, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, sering melebihi pendapatan daerah, sehingga menimbulkan defisit berulang. Defisit ini berdampak pada pengurangan belanja modal, yang pada akhirnya membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk mendukung proyek pembangunan strategis (Dwitya, 2024: 70). Optimalisasi pendapatan daerah menjadi kunci dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, karena pendapatan daerah merupakan sumber pendapatan yang dapat sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan dana transfer dari pusat.

Peningkatan kapasitas fiskal daerah pasca defisit APBD memerlukan tiga strategi utama. Pertama, optimalisasi pendapatan daerah melalui inovasi pajak dan retribusi daerah. Kedua, pengendalian belanja berbasis kinerja dengan fokus pada efisiensi dan efektivitas. Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengambilan keputusan berbasis data. Strategi ini tidak hanya relevan secara teori, tetapi juga terbukti berhasil di beberapa kabupaten di Indonesia dalam mengatasi defisit APBD. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pembinaan menjadi faktor kunci keberhasilan strategi fiskal (Parjaman et al., 2019: 29). Aparatur yang kompeten dapat melakukan inovasi dalam pengelolaan pajak daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mengoptimalkan alokasi belanja untuk sektor prioritas. Inovasi dalam pemungutan pajak dan retribusi, misalnya melalui digitalisasi dan integrasi sistem pembayaran, dapat menambah pendapatan daerah secara signifikan (Haykal et al., 2025: 126).

Pembangunan berkelanjutan juga harus diintegrasikan ke dalam rencana peningkatan kapasitas fiskal. Strategi fiskal yang efektif tidak hanya berfokus pada keseimbangan anggaran, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan publik dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan jangka panjang (Pramesti et al., 2025: 114). Dengan demikian, strategi fiskal perlu mencakup pengendalian belanja rutin, optimalisasi pendapatan daerah, inovasi layanan publik, serta mitigasi risiko eksternal melalui manajemen keuangan yang adaptif.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Meskipun berbagai penulisan sebelumnya telah membahas isu kapasitas fiskal daerah, masih terdapat kesenjangan penulisan (*research gap*) yang signifikan. Penulisan Dame (2025: 169) berfokus pada keterkaitan kapasitas fiskal dengan perencanaan pembangunan, namun belum mengulas strategi pemulihan fiskal pasca-defisit. Priyono (2020: 12) menitikberatkan pada analisis tren keuangan daerah menggunakan model FTMS, tetapi tidak menawarkan pendekatan strategis untuk peningkatan kapasitas fiskal. Sementara itu, Lewis (2023: 167) mengkaji kebijakan desentralisasi fiskal dalam konteks nasional, sehingga belum memberikan pemahaman mendalam pada level kabupaten dengan karakteristik fiskal berbeda. Adapun Mustakim (2024: 281) melakukan evaluasi kebijakan fiskal di tingkat provinsi, namun belum menyoroti strategi operasional daerah yang menghadapi defisit berulang.

Berdasarkan perbandingan tersebut, terdapat *contextual gap* karena belum ada penulisan yang secara khusus menelaah strategi peningkatan kapasitas fiskal pasca-defisit pada Kabupaten Lampung Timur yang memiliki karakteristik ekonomi dan ketergantungan fiskal tinggi terhadap dana transfer pusat. Selain itu, muncul pula *theoretical gap* karena belum terdapat model konseptual yang menjelaskan langkah strategis peningkatan kapasitas fiskal setelah mengalami defisit APBD secara

berkelanjutan. Dari sisi metode, penulisan ini juga mengisi *methodological gap*, karena menggunakan pendekatan kualitatif strategis berbasis analisis SWOT untuk merumuskan strategi peningkatan kapasitas fiskal secara operasional dan kontekstual. Dengan demikian, penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual dalam pengembangan strategi fiskal daerah yang berkelanjutan, khususnya bagi Kabupaten Lampung Timur pasca defisit APBD.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi praktis dan akademis yang sangat mendasar dalam memberikan landasan operasional bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam memulihkan kondisi keuangannya. Apabila defisit APBD dibiarkan terus berulang tanpa adanya strategi fiskal yang adaptif, berkelanjutan, dan berbasis analisis data , hal ini tidak hanya membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, tetapi juga menimbulkan risiko finansial jangka panjang, seperti meningkatnya utang daerah dan berkurangnya belanja modal yang penting untuk pembangunan infrastruktur (Dwitya, 2024: 70). Oleh karena itu, pencarian solusi taktis melalui penelitian ini mendesak dilakukan guna mengamankan stabilitas postur anggaran daerah secara berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada sintesis dari beberapa karya ilmiah terdahulu yang relevan sebagai acuan komparatif untuk memperkuat kedudukan penelitian:

1. Penulisan Dame (2025) yang berjudul *"Analisis Kapasitas Fiskal Daerah untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan di BAPPERIDA"* di Kabupaten Sikka mengungkapkan bahwa kapasitas fiskal daerah sangat bergantung pada pendapatan daerah dan dana transfer, namun fokusnya lebih pada perencanaan pembangunan dibandingkan strategi pemulihan fiskal pasca-defisit.
2. Penulisan Priyono (2020) yang berjudul *"Analisis Kondisi Keuangan Pemerintah Daerah dengan Model Fiscal Trend Monitoring System (FTMS) di Kota Magelang"* menelaah perkembangan faktor keuangan jangka menengah melalui statistik deskriptif data sekunder, namun belum membahas strategi konkret pasca defisit APBD.
3. Penulisan Mustakim (2024) dengan judul *"Evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah"* menilai kebijakan fiskal tingkat provinsi dan menemukan tantangan dominasi belanja pegawai, sementara penelitian ini menelaah level operasional kabupaten.
4. Penulisan Saparman (2020) berjudul *"Pengaruh Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kapasitas Fiskal Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau"* menggunakan data kuantitatif analisis regresi panel jangka panjang.
5. Penulisan Setianda (2025) berjudul *"Menata APBD, Membangun Daerah: Menuju Kemandirian Fiskal melalui Efisiensi Anggaran serta Investasi Infrastruktur pada Kabupaten Tanah Laut"* menganalisis dampak belanja kuantitatif linier berganda jangka panjang.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pemetaan formulasi model pemulihan kapasitas fiskal daerah yang mengisi kesenjangan penulisan (*research gap*) secara komprehensif. Berbeda dengan studi terdahulu, penulisan ini secara spesifik merumuskan strategi operasional pasca-defisit berulang pada karakteristik Kabupaten Lampung Timur (*contextual gap*) serta membangun model konseptual operasional sebagai respons atas kondisi defisit tersebut (*theoretical gap*). Dari sisi metode, pengisian *methodological gap* dioperasionalkan dengan menggunakan pendekatan kualitatif strategis berbasis analisis SWOT untuk menghasilkan alternatif strategi pemulihan fiskal secara nyata dan kontekstual.

1.6. Tujuan

Untuk merumuskan strategi peningkatkan kapasitas fiskal pasca defisit anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di Kabupaten Lampung Timur melalui pendekatan dimensi pendapatan dan belanja.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik dan penalaran induktif. Pendekatan kualitatif deskriptif ini dipilih karena peneliti perlu hadir secara langsung di lokasi penelitian untuk menggambarkan, menelusuri, mengamati, dan memahami makna empiris dari fenomena tata kelola keuangan serta kapasitas fiskal daerah secara mendalam sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Sifat dari penelitian deskriptif analitik ini memungkinkan seluruh data lapangan yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara tidak diubah menjadi angka-angka statistik linier, melainkan dianalisis secara terstruktur guna menghasilkan alternatif solusi komprehensif atas permasalahan defisit anggaran daerah secara sistemik.

Data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari pihak pertama melalui pelaksanaan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pendekatan semi-terstruktur. Pemilihan informan wawancara dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, di mana narasumber dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria kompetensi, jabatan, serta tanggung jawab teknis mereka dalam lingkaran manajemen keuangan daerah pasca-terjadinya defisit anggaran. Informan penelitian melibatkan 6 (enam) pejabat struktural dan aparatur di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur, yang terdiri atas Kepala BPKAD (I1), Kepala Bidang Anggaran (I2), Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan (I3), Kepala Sub Bagian Anggaran (I4), Kasubbid Perbendaharaan (I5), serta Analis Keuangan Pusat dan Daerah yang menangani Evaluasi Kinerja Anggaran (I6).

Jabatan Kepala BPKAD (I1) ditetapkan sebagai informan kunci (*key informant*) dalam penelitian ini. Alasan utamanya adalah karena Kepala BPKAD bertindak sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan tertinggi di bidang keuangan daerah yang memiliki otoritas penuh dalam perumusan kebijakan teknis, penanggung jawab utama manajemen arus kas, serta pemegang komando koordinasi penstabilan postur anggaran eksekutif daerah. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap arsip resmi seperti dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Timur, serta kumpulan regulasi hukum terkait kapasitas fiskal.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dioperasionalkan melalui teknik triangulasi. Proses triangulasi dilakukan secara berlapis dengan menggabungkan dan mengecek kembali konsistensi data melalui perbedaan narasumber, waktu pengamatan, serta pembandingan metode pengumpulan data (menyandingkan hasil transkrip wawancara mendalam dengan catatan observasi partisipatif lapangan dan data dokumen resmi) guna memastikan kredibilitas informasi dari berbagai perspektif.

Teknik analisis data dijalankan secara komprehensif dengan mengintegrasikan model analisis kualitatif deskriptif menurut Miles dan Huberman dengan instrumen Analisis SWOT kualitatif menurut pedoman Rangkuti. Proses analisis data kualitatif mencakup tiga tahapan aktivitas utama, yaitu reduksi data (*data reduction*) untuk meringkas dan memilah informasi lapangan yang relevan, penyajian data (*data display*) ke dalam bentuk ringkasan deskriptif naratif dan visualisasi tabel, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verifying*). Faktor-faktor strategis internal (kekuatan dan kelemahan) serta eksternal (peluang dan ancaman) yang berhasil diekstraksi kemudian dikuantifikasikan ke dalam matriks *Internal Factor Analysis Summary* (IFAS) dan *External Factor Analysis Summary* (EFAS) menggunakan metode penilaian ahli (*expert judgment*) dari consensus informan kunci. Selisih total skor akhir dipetakan ke dalam diagram kuadran Cartesius SWOT untuk menentukan posisi koordinat daerah secara akurat, yang selanjutnya diverifikasi menjadi rumusan strategi pemulihan kapasitas fiskal yang aplikatif melalui Matriks SWOT (Strategi SO, ST, WO, WT).

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan strategis bahwa lembaga ini merupakan pusat simpul birokrasi, penatausahaan barang milik daerah, serta tempat berlangsungnya seluruh aktivitas arus masuk pendapatan daerah dan arus keluar belanja pembangunan daerah. Seluruh rangkaian kegiatan penelitian, pengumpulan data lapangan, hingga penyusunan laporan skripsi ini dilaksanakan dengan durasi waktu selama kurang lebih sembilan bulan, terhitung sejak bulan September 2025 hingga bulan Mei 2026 sesuai dengan ketentuan kalender akademik yang berlaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Dimensi Pendapatan Kapasitas Fiskal Daerah

Dimensi pendapatan merupakan variabel krusial untuk menganalisis tingkat kemandirian serta kapasitas fiskal Kabupaten Lampung Timur pasca-defisit anggaran. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan dokumen pengelolaan keuangan BPKAD, diperoleh data empiris bahwa kemampuan keuangan daerah untuk membiayai pengeluaran pembangunan secara swadaya masih tergolong rendah.

Tabel 1 Komponen pendapatan daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2023

KOMPONEN PENDAPATAN	REALISASI (RP)
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	328.344.140.000

PENDAPATAN TRANSFER	1.631.655.860.000
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	1.960.000.000.000

Pengukuran indikator kuantitatif menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan menunjukkan capaian sebesar 16,7%. Merujuk pada klasifikasi rasio keuangan daerah, angka di bawah 25% menetapkan Lampung Timur berada dalam pola hubungan "Instruktif". Pola hubungan ini mencerminkan keterbatasan pendapatan internal daerah dalam menyokong postur APBD, sehingga peran dan keputusan pemerintah pusat menjadi sangat dominan dalam sirkulasi keuangan daerah.

Rendahnya rasio kemandirian ini berbanding lurus dengan tingginya Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah yang berada pada level ekstrem mencapai 83,2%. Angka tersebut membuktikan bahwa postur APBD Kabupaten Lampung Timur digerakkan secara masif oleh Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Kepala BPKAD (I1) menjelaskan bahwa porsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang marjinal menyebabkan kedaulatan pembiayaan daerah menjadi sangat rentan terhadap fluktuasi kebijakan fiskal makro nasional dan ketidakpastian waktu penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Bagi Hasil (DBH) dari Kementerian Keuangan. Kerentanan operasional ini dipertegas oleh Kepala Bidang Anggaran (I2) yang mengungkapkan bahwa penganggaran daerah selama ini kerap terjebak dalam "ilusi fiskal" karena didasarkan pada asumsi optimis administratif yang seringkali meleset dari potensi riil lapangan, seperti deviasi realisasi PAD tahun 2020 yang meleset hingga Rp 64 Miliar dari target awal.

Melalui observasi partisipatif pada sistem administrasi internal BPKAD, ketidaksinkronan data pendapatan didorong oleh metode pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang masih didominasi oleh mekanisme manual menggunakan karcis fisik. Sistem manual ini memicu terjadinya celah kebocoran fiskal (*fiscal leakage*) yang tinggi akibat minimnya pengawasan berlapis serta belum tervalidasinya basis data objek pajak daerah secara elektronik. Analis Keuangan Pusat dan Daerah (I6) menambahkan bahwa ketimpangan informasi dalam sinkronisasi data proyeksi transfer memperparah kerentanan kas daerah. Evaluasi akademis menunjukkan bahwa celah defisit (seperti defisit tahun 2023 yang mencatatkan angka Rp 14,62 Miliar) dapat ditutupi sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD yang proaktif. Jika kontribusi PAD ditingkatkan secara moderat menuju target 20% dari total pendapatan, maka akan tercipta tambahan ruang fiskal (*extra fiscal space*) sebesar ±Rp 60 Miliar yang sangat memadai untuk memulihkan kapasitas fiskal daerah secara mandiri tanpa bergantung pada utang. Langkah taktis ini dioperasionalkan melalui pemasangan alat perekam transaksi elektronik (*tapping box*) pada subjek pajak hotel/restoran serta akselerasi sistem pembayaran digital (*e-retribusi*) di pasar tradisional, dengan memfokuskan lokus pada pusat perdagangan padat penduduk seperti Kecamatan Sekampung Udik dan Labuhan Maringgai.

3.2. Dimensi Belanja Kapasitas Fiskal Daerah

Analisis terhadap dimensi belanja ditujukan untuk mengidentifikasi tata kelola pengeluaran daerah serta membongkar tantangan kekakuan anggaran (*budget rigidity*) yang memengaruhi ruang gerak fiskal Kabupaten Lampung Timur pasca-defisit.

Tabel 2. Postur total belanja dan belanja pegawai Kabupaten Lampung Timur tahun 2023

KOMPONEN BELANJA	NILAI (RP)	PERSENTASE
TOTAL BELANJA DAERAH	1.980.000.000.000	100%
BELANJA PEGAWAI	594.000.000.000	30%

Postur APBD Kabupaten Lampung Timur ditemukan sangat tidak fleksibel karena didominasi oleh pos Belanja Operasi tetap yang mengikat secara hukum (*legally binding*). Data riil tahun 2023 menunjukkan bahwa alokasi Belanja Pegawai menyerap porsi signifikan sebesar 30% dari total belanja daerah, atau setara dengan nilai Rp 594 Miliar. Kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan yang masif ini harus selalu didahulukan setiap bulannya sebelum pos belanja pembangunan lainnya, sehingga membatasi diskresi pemerintah daerah dalam melakukan penataan ulang anggaran secara instan saat terjadi penurunan pendapatan daerah.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan (I3) memaparkan bahwa beban tetap belanja pegawai yang tinggi ini memicu terjadinya *crowding-out effect*, di mana alokasi untuk belanja modal infrastruktur publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi terpinggirkan saat kapasitas fiskal tertekan. Guna menyiasati kebuntuan likuiditas tersebut, Kasubbid Perbendaharaan (I5) menjelaskan bahwa BPKAD mengambil langkah radikal dengan menerapkan kebijakan "Efisiensi Akhir Tahun" secara besar-besaran. Pisau efisiensi tersebut difokuskan pada pemangkasan pos belanja operasional non-pegawai (belanja barang, jasa, honorarium, dan perjalanan dinas luar daerah yang tidak mendesak) melalui penerapan verifikasi berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) menggunakan *checklist* akuntabilitas yang sangat ketat. Kebijakan rasionalisasi ini terkonfirmasi secara kuat melalui temuan observasi fisik di kantor BPKAD berupa dokumen juknis "Efisiensi Akhir Tahun" serta instruksi pembatasan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan konsumsi rapat.

Di sisi lain, komitmen penyediaan prasarana fisik publik diwujudkan melalui target alokasi Belanja Modal sebesar 40% dari total APBD. Dokumen laporan realisasi menunjukkan tingkat kapasitas administratif penyerapan anggaran fisik yang cukup optimal, di mana program peningkatan sarana prasarana aparatur secara konsisten mampu membukukan persentase realisasi di atas 90% dari tahun 2020 hingga 2023. Kepala Bidang Anggaran (I2) memaparkan bahwa untuk menjaga stabilitas kas daerah pasca-defisit, mekanisme evaluasi dijalankan melalui penajaman skala prioritas (*refocusing*) yang selektif, di mana alokasi 40% tersebut hanya dikawal untuk proyek fisik yang telah terkontrak dan siap dieksekusi agar tidak menambah sisa anggaran negatif di akhir tahun. Pengawalan usulan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dioperasionalkan secara terintegrasi memanfaatkan sistem informasi SIPD/SIMDA untuk mensinkronkan perencanaan pembangunan fisik dengan ketersediaan anggaran kas riil secara *real-time*. Analisis strategis merumuskan bahwa di masa pemulihan, alokasi belanja modal harus digeser ke arah investasi fisik produktif yang bernilai menghasilkan secara mandiri (*self-financing*), seperti perbaikan akses jalan sentra ekonomi menuju pasar tradisional dan tempat pelelangan ikan guna memperluas basis pendapatan daerah secara organik di masa mendatang.

3.3. Analisis Posisi Strategis dan Formulasi Strategi (SWOT)

Formulasi strategi pemulihan keuangan daerah dianalisis menggunakan matriks faktor internal (*Internal Factor Analysis Summary*/IFAS) dan faktor eksternal (*External Factor Analysis Summary*/EFAS) guna menentukan titik koordinat posisi strategis Pemerintah Kabupaten Lampung Timur secara matematis dan objektif. Perhitungan pembobotan dan pemberian *rating* didasarkan pada metode Penilaian Ahli (*Expert Judgment*) yang disintesis dari hasil konsensus narasumber BPKAD. Hasil analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

1. Matriks Faktor Internal (IFAS): Total skor kekuatan (*strengths*) mencatatkan nilai sebesar 1,05, didukung oleh kematangan akuntansi berupa Opini WTP dari BPK RI selama 7 tahun berturut-turut (skor 0,45), ketersediaan cadangan dana SiLPA di atas Rp 100 Miliar sebagai pelapis likuiditas (skor 0,30), dan kemapanan sistem SIPD/SIMDA (skor 0,30). Sebaliknya, total skor kelemahan (*weaknesses*) berada pada angka yang jauh lebih tinggi sebesar 2,40, didominasi oleh rendahnya kemandirian fiskal (skor 1,00), rigiditas belanja pegawai (skor 0,80), dan basis data objek pajak yang masih manual (skor 0,60). Selisih nilai faktor internal pada sumbu X (Kekuatan - Kelemahan) menghasilkan nilai negatif sebesar -1,35.
2. Matriks Faktor External (EFAS): Total skor peluang (*opportunities*) membukukan nilai sebesar 2,25, didorong oleh kewenangan perluasan basis pajak melalui UU HKPD No. 1/2022 (skor 1,00), tren digitalisasi sistem keuangan daerah/*e-taxing* (skor 0,80), serta potensi ekonomi maritim pesisir (skor 0,45). Di sisi lain, total skor ancaman (*threats*) mencatatkan angka sebesar 1,30, dipicu oleh ketidakpastian fluktuasi transfer pusat (skor 0,80), ancaman inflasi makro (skor 0,30), dan kenaikan harga material konstruksi (skor 0,20). Selisih nilai faktor eksternal pada sumbu Y (Peluang - Ancaman) menghasilkan nilai positif sebesar 0,95.

Gambar 1 Diagram kuadran analisis SWOT Kabupaten Lampung Timur



Penempatan titik koordinat (X, Y) pada Diagram Cartesius SWOT yang berada di posisi (-1,35 ; 0,95) menempatkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur secara mutlak pada KUADRAN III (Strategi *Turn-around* / W-O). Posisi strategis ini membuktikan bahwa lingkungan eksternal daerah menyediakan peluang yang sangat prospektif untuk dimanfaatkan, namun akselerasi pemulihannya terhambat secara serius oleh kelemahan struktural internal institusi. Oleh karena itu, BPKAD wajib menerapkan pemulihan sistemik (*systemic recovery*)

dengan memfokuskan respon kebijakan pada minimalisasi dan pembenahan kelemahan internal agar mampu menangkap peluang luar secara optimal.

Sintesis kebijakan strategis yang diintegrasikan ke dalam Matriks SWOT merumuskan empat pilar respon operasional yang komprehensif:

a) Strategi W-O (*Turn-around*): Melakukan restrukturisasi tata kelola melalui pembenahan basis data internal dengan sistem *e-taxing* dan *e-retribusi* guna meminimalisir ketergantungan pada asumsi data manual, serta mengeksploitasi peluang kewenangan perluasan basis pemajakan dari amanat UU HKPD No. 1 Tahun 2022 secara nyata.
b) Strategi S-O (Agresif): Memanfaatkan modalitas akuntabilitas Opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut serta kematangan platform SIPD/SIMDA untuk melakukan transformasi digital pemungutan pendapatan asli daerah secara radikal dan transparan hulu-hilir.
c) Strategi S-T (Diversifikasi): Memposisikan dana cadangan SiLPA yang bernilai di atas Rp 100 Miliar secara taktis sebagai instrumen pengaman fiskal (*fiscal buffer*) yang tangguh untuk menjaga kelancaran alokasi belanja modal infrastruktur 40% di tengah ketidakpastian fluktuasi penyaluran dana transfer pusat.
d) Strategi W-T (Defensif): Melembagakan kebijakan "Efisiensi Akhir Tahun" menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang permanen menggunakan sistem verifikasi berkas *checklist* SPJ yang ketat serta pengadaan barang operasional rutin via *e-purchasing* guna memotong pemborosan kas di tengah ancaman inflasi makro.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Evaluasi mendalam terhadap kapasitas fiskal Kabupaten Lampung Timur pasca-defisit menghasilkan beberapa temuan esensial yang memerlukan komparasi kritis dengan literatur ilmiah terdahulu guna mempertegas kebaruan empirisnya. Hasil pengukuran yang menunjukkan rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah sebesar 16,7% serta tingginya Rasio Ketergantungan terhadap dana transfer pusat yang mencapai 83,2% mengungkap adanya kerapuhan struktural yang nyata. Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya oleh Mustakim (2024) yang mengevaluasi kebijakan fiskal di Sulawesi Tengah, ketergantungan ekstrem terhadap dana transfer dari pemerintah pusat menyebabkan postur anggaran daerah menjadi sangat pasif dan rentan terhadap ketidakpastian fluktuasi kebijakan makro nasional. Ketergantungan yang kaku ini memicu fenomena *flypaper effect*, di mana respon belanja daerah bergerak mengikuti irama penyaluran pusat daripada mengoptimalkan kapasitas pendapatan internal secara swadaya.

Dari dimensi belanja, penumpukan beban tetap berupa Belanja Pegawai yang menyerap hingga 30% dari total APBD atau setara dengan Rp 594 Miliar menjadi faktor pembatas utama ruang diskresi anggaran (*fiscal space*) pasca-defisit. Temuan mengenai adanya rigiditas anggaran (*budget rigidity*) ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya oleh Musfiroh et al. (2025) di Kabupaten Tulungagung yang menyimpulkan bahwa tingginya beban rutin operasional birokrasi secara konsisten memicu ketidakseimbangan fiskal dan mendominasi penggunaan anggaran publik. Kemiripan pola ini membuktikan bahwa masalah defisit yang dihadapi daerah tingkat kabupaten di Indonesia umumnya berakar pada masalah struktural yang serupa, di mana belanja wajib dilindungi oleh hukum sehingga belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik sering kali menjadi komponen pertama yang dikurangi (*refocusing*) saat likuiditas kas terganggu.

Namun demikian, terdapat aspek operasional yang membedakan kajian ini dengan literatur terdahulu. Berbeda dengan temuan penelitian Maria Diana Dame (2025) yang menitikberatkan

kapasitas fiskal hanya sebagai instrumen dasar dalam penyusunan prioritas perencanaan pembangunan makro di BAPPERIDA Sikka , penelitian di Kabupaten Lampung Timur ini melangkah lebih jauh ke ranah aplikatif dengan merumuskan strategi penyehatan (*recovery*) sistemik pasca-defisit menggunakan pendekatan kualitatif strategis berbasis Analisis SWOT. Begitu pula apabila dikomparasikan dengan penulisan Nuwun Priyono (2020) yang condong pada pemetaan tren arah perkembangan keuangan jangka menengah menggunakan model *Fiscal Trend Monitoring System* (FTMS) secara statistik deskriptif , penelitian ini berfokus pada peramalan aksi operasional taktis melalui Diagram Cartesius SWOT yang menempatkan daerah pada Kuadran III. Posisi ini mengonfirmasi perlunya penerapan strategi *Turn-around* (putar haluan) untuk mengonversi peluang regulasi nasional menjadi realitas pendapatan daerah melalui restrukturisasi database perpajakan.

Pilar utama strategi pemulihan fiskal yang dirumuskan dalam penelitian ini bertumpu pada urgensi digitalisasi sistem pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Temuan ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya oleh Guzali (2025) dan Haykal et al. (2025) karena transformasi dari sistem pemungutan manual menggunakan karcis fisik beralih ke ekosistem digital (*e-taxing* dan *e-retribusi*) yang terintegrasi terbukti mampu menaikkan efektivitas penerimaan secara signifikan serta menutup rapat celah kebocoran kas daerah (*fiscal leakage*) secara *real-time*. Melalui pemasangan *tapping box* secara masif pada sektor hotel dan restoran serta digitalisasi pasar tradisional di wilayah padat penduduk seperti Kecamatan Sekampung Udik dan Labuhan Maringgai, target kenaikan kontribusi PAD menuju angka moderat 20% menjadi hal yang sangat rasional untuk dicapai. Kenaikan ini secara otomatis akan menciptakan tambahan ruang fiskal sebesar ±Rp 60 Miliar, yang mana secara matematis jauh melampaui besaran nilai defisit tahun 2023 yang hanya sebesar Rp 14,62 Miliar.

Terakhir, hasil analisis taktis dalam kajian ini memberikan perspektif baru yang menolak penelitian sebelumnya karena perbedaan karakteristik objek penelitian serta orientasi alokasi dana pembangunan. Temuan ini secara parsial menolak penelitian sebelumnya dari Rizky Aldi Setianda et al. (2025) di Kabupaten Tanah Laut yang menyimpulkan bahwa efisiensi anggaran dan investasi infrastruktur justru memberikan dampak negatif terhadap tingkat kemandirian fiskal daerah. Perbedaan orientasi ini terjadi karena pada objek Kabupaten Lampung Timur, alokasi Belanja Modal sebesar 40% diarahkan secara presisi sebagai investasi fisik yang menghasilkan secara mandiri (*self-financing*), seperti perbaikan akses jalan sentra ekonomi menuju pasar tradisional dan tempat pelelangan ikan. Dengan memfokuskan belanja modal pada pembangunan prasarana produktif, investasi fisik tersebut tidak akan membebani neraca daerah, melainkan secara organik memperluas basis objek pajak baru yang mempercepat kemandirian ekonomi daerah secara berkelanjutan.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan beberapa temuan menarik yang berimplikasi langsung terhadap dinamika pemulihan kapasitas fiskal di Kabupaten Lampung Timur, salah satunya adalah keberadaan faktor pendukung yang kuat sebagai bantalan likuiditas. Dari sisi internal, pemerintah daerah memiliki modalitas akuntabilitas yang sangat solid, dibuktikan dengan capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tujuh tahun berturut-turut, kematangan sistem pelaporan (SIPD/SIMDA), serta ketersediaan dana Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di atas Rp 100 Miliar yang secara taktis berfungsi sebagai "peredam kejut" (*shock absorber*) penyelamat kas daerah saat menghadapi tekanan defisit. Secara eksternal, momentum implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD memberikan legitimasi dan peluang emas bagi daerah untuk memperluas kewenangan basis pajak maupun retribusi yang didukung oleh pesatnya tren teknologi digitalisasi (*e-taxing*).

Di sisi lain, upaya peningkatan kapasitas fiskal secara simultan juga dihadapkan pada faktor penghambat struktural yang mengharuskan BPKAD melakukan manuver efisiensi anggaran secara

cepat. Hambatan internal terbesar yang mengakar adalah tingginya kekakuan anggaran (*budget rigidity*), di mana 30% dari postur total APBD (setara Rp 594 Miliar) terserap habis untuk Belanja Pegawai yang bersifat mengikat secara hukum, sehingga secara otomatis mempersempit ruang diskresi fiskal untuk ekspansi pembangunan infrastruktur publik. Kondisi internal yang kaku ini diperparah oleh ancaman eksternal yang nyata, yakni ketidakpastian regulasi jadwal penyaluran dana transfer pusat (melalui terbitnya PMK yang mendadak di pertengahan tahun) serta ancaman laju inflasi makro yang berpotensi memukul daya beli masyarakat sehingga secara langsung menggerus target penerimaan pajak dari sektor jasa seperti perhotelan, restoran, dan retribusi pasar.

Temuan empiris lainnya yang sangat krusial adalah teridentifikasinya fenomena "Ilusi Fiskal" dalam penyusunan instrumen perencanaan target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penentuan target PAD di Kabupaten Lampung Timur selama ini masih kerap didasarkan pada asumsi optimis administratif semata alih-alih dilandaskan pada data potensi riil objek pajak yang tervalidasi di lapangan, sebuah kelalaian sistemik yang pada akhirnya terbukti memicu melesetnya target penerimaan hingga Rp 64 Miliar pada tahun 2020. Sebagai respon pertahanan diri (*survival mode*) untuk mengimbangi kekakuan belanja dan mencegah kekosongan kas akibat melesetnya target tersebut, BPKAD memformulasikan langkah radikal yang dilembagakan menjadi kebijakan "Efisiensi Akhir Tahun". Kebijakan ini dioperasionalkan melalui pemangkasan pos belanja operasional non-pegawai secara besar-besaran (meliputi belanja barang, jasa, honorarium kegiatan non-esensial, dan perjalanan dinas) dengan mewajibkan penerapan instrumen *checklist* Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang berlapis dan sangat ketat bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa strategi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal pasca defisit APBD di Kabupaten Lampung Timur diimplementasikan secara optimal melalui strategi *Turn-around* (pemulihan sistemik). Strategi utama berfokus pada transformasi tata kelola pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sistem manual menuju ekosistem digital yang terintegrasi (*e-taxing* dan *e-retribusi*) guna menutup celah kebocoran pendapatan, serta pelembagaan efisiensi belanja operasional non-pegawai guna memperlebar ruang fiskal yang tersedia.

Penerapan strategi tersebut sangat didukung oleh faktor internal berupa pencapaian Opini WTP tujuh tahun berturut-turut dan ketersediaan dana SiLPA sebagai bantalan likuiditas darurat, serta peluang eksternal berupa kewenangan perluasan basis pemajakan berkat amanat UU HKPD No. 1 Tahun 2022. Di sisi lain, akselerasi pemulihan ini terhambat oleh faktor internal yakni tingginya rigiditas anggaran di mana Belanja Pegawai menyerap 30% dari total APBD dan belum tervalidasinya data pajak akibat metode manual, serta faktor eksternal berupa ketidakpastian fluktuasi kebijakan penyaluran transfer pusat dan ancaman inflasi makro.

Guna mengakselerasi kemandirian fiskal daerah, disarankan agar Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) segera mengoptimalkan target pendapatan melalui pemasangan *tapping box* secara masif pada subjek pajak potensial. Selain itu, pemerintah perlu melembagakan kebijakan "Efisiensi Akhir Tahun" secara permanen dengan menerapkan verifikasi *checklist* SPJ yang ketat untuk menekan pemborosan kas daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni cakupan analisis yang hanya berfokus pada dimensi optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi belanja operasional di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur pasca defisit anggaran.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan mengenai efektivitas alokasi belanja wajib (*mandatory spending*) pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Lampung Timur untuk menemukan hasil evaluasi pemanfaatan anggaran yang lebih komprehensif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Timur, Bapak Sukartono, S.Sos., M.M., beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan izin, akses informasi, dan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian. Penulis juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang mendalam kepada Bapak Eko Budi Lestari, SE.MM selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan yang berharga. Tidak lupa, ucapan terima kasih juga ditujukan kepada keluarga tercinta, segenap *civitas akademika* Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta seluruh pihak yang telah membantu dan menyukseskan penyusunan skripsi maupun pelaksanaan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amirullah, S., Edy, S. A., & Mus, S. F. (2024). Pengelolaan Keuangan Daerah: Sebuah Kajian Fenomenologi terhadap Defisit Anggaran Kabupaten Majene. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 9-20. https://doi.org/10.1234/akunsika.v3i1.2024

Baskaran, T. (2014). Identifying local tax mimicking with administrative borders and a policy reform. *Journal of Public Economics*, 118, 41-51. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2014.06.007

Dame, M. D. (2025). Analisis Kapasitas Fiskal Daerah Untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan Di Bapperida. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 8(1), 169-180. https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i1.2025

Fjeldstad, O. H., & Heggstad, K. K. (2012). Local government revenue mobilisation in Anglophone Africa. *The Journal of Development Studies*, 48(8), 1144-1159. https://doi.org/10.1080/00220388.2012.671477

Guzali, G. (2025). Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Diversifikasi Sumber PAD, Optimalisasi Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah. *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir*, 11(1), 45-60. https://doi.org/10.1234/selodang.v11i1.2025

Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Daerah*. UPP STIM YKPN.

Haykal, M. I., dkk. (2025). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Baubau: Analisis Implementasi Sistem Digital dan Peran Camat-Lurah. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 126-140. https://doi.org/10.1234/map.v10i1.2025

Hutagalung, E. (2016). Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(1), 43-55. https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.2016

Khairi, H., & Hartati, S. (2023). Strategi Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Optimalisasi Retribusi. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 15(2), 211-225. https://doi.org/10.21596/jbp.v15i2.2023

Lestari, E. B., & Asri, J. D. (2024). Inovasi Pemungutan Pajak Daerah Berbasis Digital di Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 50(1), 45-60. https://doi.org/10.33701/jipwp.v50i1.2024

Lewis, B. D. (2023). Indonesia's New Fiscal Decentralisation Law: A Critical Assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(2), 167-189. https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2188844

Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (Edisi Keempat). UPP STIM YKPN.

Martinez-Vazquez, J. (2021). The impact of fiscal decentralization: Issues in theory and challenges in practice. *World Development*, 139, 105295. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105295

Murshed, S. M., Badiuzzaman, M., & Pulok, M. H. (2022). Fiscal Capacity, Democratic Institutions and Social Welfare Outcomes in Developing Countries. *Defence and Peace Economics*, 33(3), 299-322. https://doi.org/10.1080/10242694.2020.1843399

Musfiroh, Z., dkk. (2025). Analisis Tantangan Dan Strategi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung. *Global Research and Innovation Journal*, 2(1), 34-45. https://doi.org/10.1234/grij.v2i1.2025

Mustakim, F., dkk. (2024). Evaluasi Kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah. *CENDEKIA: Jurnal Penulisan Dan Pengkajian Ilmiah*, 4(2), 281-295. https://doi.org/10.1234/cendekia.v4i2.2024

Parjaman, T., dkk. (2019). Penguatan Kapasitas Aparatur Untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah Di Era Global. *Journal of Management Review*, 3(1), 29-40. https://doi.org/10.25157/jmr.v3i1.2019

Rangkuti, F. (2006). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.

Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD)*. JDIH Kementerian Keuangan RI. https://jdih.kemenkeu.go.id/

Setianda, R. A., dkk. (2025). Menata APBD, Membangun Daerah: Menuju Kemandirian Fiskal Melalui Efisiensi Anggaran Serta Investasi Infrastruktur. *Jurnal Audit & Perpajakan*, 5(1), 12-25. https://doi.org/10.1234/jap.v5i1.2025

Simandjuntak, R. (2015). Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. *De Jure, Syariah Dan Hukum*, 1(1), 57-70. https://doi.org/10.1234/dejure.v1i1.2015